

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Siti Muslifah, Abdul Jabar, Muhammad Aenur Rosyid

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

*Email : sitimuslifah2025@gmail.com

Abstract

Jember Regency has faced significant challenges with a high prevalence of stunting in East Java over the last three years. This study aims to examine the local government's efforts to reduce stunting rates and analyze the effectiveness of these measures through the lenses of Legal Effectiveness Theory and Maqashid Syariah (Hifdzu al-Ummah). This qualitative research employs a socio-legal approach (juridical-empirical), with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the stunting-reduction policy in Jember Regency reflects layered maqashid dimensions: Hifz al-Nafs through direct nutritional and medical interventions (the PMT-P and PEGAS programs), Hifz al-Nasl through the prevention of child marriage by tightening marriage-dispensation requirements, Hifz al-Mal through strengthening family food-and-economic resilience (biofortified rice cultivation and CSR-based assistance), and Hifz al-Ummah through cross-sector collaboration among government, academia, and civil-society organizations, including the Mobile Obstetric Monitoring initiative. From the perspective of Legal Effectiveness Theory, these programs have been effective across legal, institutional, facility, and cultural dimensions, although the tightening of marriage dispensations remains suboptimal as it is currently based only on a Circular Letter (Surat Edaran). In terms of Maqashid Syariah, these policies manifest the government's responsibility to protect life (Hifdzu al-nafs), lineage (Hifdzu al-Nasl), and property (Hifdzu al-mal) for the public interest, serving as an implementation of Jember Regency's obligation toward Hifdzu al-Ummah.

Keywords: Stunting; Legal Effectiveness; Maqashid Syariah; Public Policy.

Abstrak

Kabupaten Jember menghadapi tantangan serius dengan prevalensi stunting yang tinggi di Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam menurunkan angka stunting serta menganalisis efektivitasnya melalui perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (*Hifdzu al-Ummah*). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Jember menunjukkan dimensi maqashid syariah yang berlapis, yaitu Hifz al-Nafs melalui intervensi gizi dan medis langsung (program PMT-P dan PEGAS), Hifz al-Nasl melalui pencegahan pernikahan anak dengan pengetatan syarat dispensasi kawin, Hifz al-Mal melalui penguatan ketahanan ekonomi-pangan keluarga (padi biofortifikasi dan bantuan CSR), serta Hifz al-Ummah melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, termasuk melalui inisiatif Mobile Obstetric Monitoring. Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum, program-program tersebut telah berjalan efektif pada aspek aturan, aparat, sarana, dan budaya masyarakat, meski pengetatan dispensasi kawin belum optimal karena hanya berdasar Surat Edaran. Secara Maqashid Syariah, kebijakan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menjaga jiwa (*Hifdzu al-nafs*), keturunan (*Hifdzu al-Nasl*), dan harta (*Hifdzu al-mal*) demi kemaslahatan umat sebagai bentuk implementasi pemenuhan kewajiban pemerintah kabupaten Jember dalam *Hifdzu al-Ummah*.

Kata Kunci: Stunting; Efektivitas Hukum; Maqashid Syariah; Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak terhambat akibat kekurangan gizi kronis. Hal ini menyebabkan tinggi badan anak di bawah rata-rata anak seusianya dan juga memengaruhi kemampuan berpikirnya. Secara medis, stunting didiagnosis pada balita yang memiliki z-score di bawah -2 Standar Deviasi (SD) berdasarkan parameter Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Hasil pengukuran antropometri ini kemudian dibandingkan dengan standar baku yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Anak dengan z-score kurang dari -2 SD dikategorikan sebagai pendek, sedangkan yang z-score-nya kurang dari -3 SD dikategorikan sangat pendek (Anjani & Nurhayati, 2024).

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan SDGs *Zero Hunger* pada tahun 2025, tingkat malnutrisi dan stunting di seluruh dunia masih tinggi. Selama 20 tahun terakhir, para peneliti telah mengimplementasikan intervensi untuk mengurangi kekurangan gizi, khususnya berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak pembuahan hingga 24 bulan (Chapman dkk., 2024).

Stunting sangat mempengaruhi pertumbuhan anak-anak di bawah usia lima tahun karena kurangnya pemenuhan asupan gizi bagi anak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat prevalensi yang terus meningkat baik di Indonesia. Masalah tersebut bisa terjadi dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pemahaman ibu tentang nutrisi dan perawatan anak yang tepat (Prihastuti, 2024). Sehingga sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan nasional yang berfokus pada percepatan penurunan stunting secara nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 peningkatan derajat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat dalam mereduksi prevalensi stunting hingga 14%. BKKBN mendapatkan mandat Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sebagai koordinator dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Sebagai tindak lanjutnya, BKKBN mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang implementasinya melibatkan berbagai pihak mulai tingkat pusat hingga tingkat desa/kelurahan.

Kabupaten Jember termasuk salah satu kota/kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam peringkat keempat dengan balita beresiko stunting. Meskipun menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan penurunan prevalensi yang semula pada tahun 2022 mencapai 34,9% dan menurun pada tahun 2023 menjadi 29,7% (Tren Prevalensi Stunting, t.t.) namun penurunan tersebut belum signifikan sesuai dengan target nasional yang diharapkan bisa ditekan hingga 14% (Nurul, 2024).

Kajian mengenai kebijakan penanggulangan stunting sejauh ini banyak didekati melalui perspektif tata kelola kolaboratif. Fatikha dan Permatasari (2023) menunjukkan bahwa efektivitas penanganan stunting sangat bergantung pada sinergi lintas aktor antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sementara Putri dan Nurcahyanto (2021) menegaskan pentingnya koordinasi antar-lembaga pada tingkat desa dalam kerangka *collaborative governance*. Pada ranah hukum keluarga, penelitian Rusmayanti dan Adawiyah (2025) mengkaji implikasi pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak melalui perspektif Maqashid Syariah, sedangkan Husien (2024) menyoroti ketidakpastian hukum status anak dalam kaitannya dengan prinsip *Hifdzu al-Nasl*. Sementara itu, Madnur dan Irfan (2023) serta Herawati, Pancasilawati, dan Rahmi (2023) mengkaji perlindungan anak dengan memadukan perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa penelitian mengenai stunting, hukum keluarga, dan Maqashid Syariah cenderung berkembang secara terpisah: penelitian tata kelola kolaboratif berfokus pada aspek kelembagaan tanpa menyentuh dimensi hukum keluarga maupun maqashid, sedangkan penelitian bertema Maqashid Syariah dan hukum keluarga umumnya membahas isu pernikahan atau perlindungan anak secara normatif tanpa menautkannya secara langsung dengan kebijakan penanggulangan stunting di tingkat pemerintah daerah. Kekosongan inilah yang menjadi titik pijak novelty penelitian ini, yaitu memadukan analisis kebijakan penanggulangan stunting, aspek hukum keluarga (khususnya pengetatan dispensasi kawin), dan prinsip Maqashid Syariah dalam bingkai tata kelola publik di tingkat pemerintah kabupaten. Melalui pepaduan ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemetaan multidimensional atas kebijakan penanggulangan stunting yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya khususnya di kabupaten Jember.

Penelitian ini hendak mengkaji peran dan tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam upaya melakukan percepatan penurunan angka stunting. Serta melihat sejauh mana efektivitas upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka stunting demi mewujudkan kesehatan masyarakat sesuai maqashid syariah yang berorientasi pada *hifdzu al ummah*. jaminan perlindungan terhadap umat harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. penerapan kebijakan pemerintah harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Sehingga *Hifdzu al-Ummah* bukan sekedar intisari dari *al-kulliyat al-khamsah* dalam maqashid syariah namun harus menjadi bagian penting dari tujuan penetapan suatu aturan hukum yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN.

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) atas prinsip Maqashid Syariah, serta pendekatan studi kasus (*case study approach*) pada kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Jember. Informan penelitian ditentukan secara purposive, terdiri atas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB), staf Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil yang terlibat langsung dalam program pencegahan dan penanganan stunting, yaitu Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap informan kunci tersebut, observasi lapangan pada pelaksanaan program, dan studi dokumentasi terhadap peraturan daerah, surat edaran, serta laporan pelaksanaan program. Analisis data mengikuti model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan yang diverifikasi secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menurunkan Prevalensi Stunting

Yoyok selaku Plt. Kepala Dinas P3AKB menjelaskan terdapat beberapa upaya pencegahan stunting yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya berkolaborasi dengan Pengadilan Agama untuk menekan angka pernikahan anak. Surat Edaran Bupati Nomor 474/196/35.09.317/2024 mengenai pelayanan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jember berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut. Selama pihak pemohon mampu membuktikan alasan yang kuat dan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam surat edaran tersebut, maka pemerintah kabupaten akan memberikan rekomendasi yang diperlukan. Surat edaran tersebut memang tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat kepada masyarakat karena hanya ditujukan pada instansi dibawah Pemkab Jember, namun tetap memiliki relevansi secara yuridis. Penerbitan surat edaran itu sejalan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun secara hierarki peraturan, surat edaran tersebut tidak berada dalam hubungan yang mengikat dengan PERMA tersebut.

Upaya ini dilakukan dengan melakukan pengetatan pengajuan dispensasi nikah melalui kewajiban pengurusan syarat administratif yang melibatkan KUA yang bertugas menerbitkan surat penolakan permohonan nikah, Petugas penyuluh Keluarga Berencana tingkat kecamatan yang menerbitkan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil), Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang bertugas menerbitkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba serta Dinas P3AKB yang menjadi rangkaian akhir

dalam memeriksa kesiapan mental dan memberikan rekomendasi dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengandilan Agama. Upaya ini membuahkan hasil empiris yang signifikan dimana kasus pernikahan dini menurun drastis dari 1209 kasus pada Januari-Oktober 2023 menjadi 481 kasus pada periode yang sama di tahun 2024. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi dapat memberikan dampak nyata dalam upaya pencegahan stunting.

Selain itu Pemkab Jember upaya penurunan prevalensi stunting dilakukan melalui pembentukan satuan khusus tim percepatan penurunan stunting melalui Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/61/1.12/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan penurunan stunting, Pemkab telah menyusun serangkaian program sesuai dengan amanah Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Beberapa program yang dijalankan salah satunya adalah Program pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) yang merupakan salah satu jembatan yang mengisi kesenjangan gizi pada anak-anak di bawah usia dua tahun yang berisiko atau sudah mengalami gizi kurang (F. H. Anggraini, komunikasi pribadi, 2025). Melalui program ini disediakan makanan dengan kandungan gizi spesifik (protein, vitamin, mineral) yang dibutuhkan anak pada dua tahun pertama kehidupan untuk mengejar pertumbuhan. Dengan memberikan nutrisi yang terukur, program ini berupaya memulihkan status gizi anak sebelum mereka mengalami keterlambatan pertumbuhan yang signifikan. Program ini dijalankan melalui peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dengan melibatkan Puskesmas dan kegiatan posyandu yang dilakukan secara berkala setiap sebulan sekali.

Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) di Kabupaten Jember dijalankan melalui beberapa tahapan yang terencana, mulai dari identifikasi sasaran hingga penilaian hasil. Pada tahap awal, Dinas Kesehatan bersama puskesmas melakukan pendataan terhadap balita yang mengalami gizi kurang berdasarkan hasil penimbangan di posyandu. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan penerima bantuan. Selanjutnya, puskesmas menyusun kebutuhan anggaran, jadwal pelaksanaan, serta jenis menu makanan tambahan sesuai dengan pedoman gizi yang berlaku.

Pelaksanaan program dilakukan dengan penyaluran makanan tambahan bergizi seperti biskuit atau susu kepada ibu balita melalui posyandu atau puskesmas. Selain distribusi, petugas kesehatan juga memberikan penyuluhan gizi agar para ibu memahami cara pemberian makanan tambahan yang tepat, baik dalam hal porsi, frekuensi, maupun cara penyajiannya.

Tahapan berikutnya meliputi pemantauan dan pencatatan untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh balita penerima manfaat. Puskesmas kemudian menyusun laporan rutin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Terakhir, dilakukan evaluasi program untuk menilai sejauh mana efektivitas intervensi dalam memperbaiki status gizi anak, serta mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan PMT-P di masa mendatang guna memperkuat upaya penanggulangan gizi buruk dan stunting di Kabupaten Jember.

Upaya inovatif lainnya dilakukan melalui PEGAS (Pemantauan Gizi Anak Stunting) yang diluncurkan pada tahun 2025. Program ini secara spesifik memberikan bantuan susu berkalori tinggi kepada anak-anak stunting. PEGAS 2025 berfokus pada 18 puskesmas prioritas di antaranya meliputi Puskesmas Cakru, Curahnongko, Ajung, Rambipuji, Balung, Karangduren, Umbulsari, Paleran, Jombang, Panti, Arjasa, Pakusari, Sumberjambe, Sukowono, Jelbuk, Kaliwates, Mangli, serta Jember Kidul. dan melibatkan tim dokter spesialis anak dari tiga rumah sakit daerah yang bertugas memberikan bimbingan dan konsultasi yakni dr. Nurul Ima Suciwiati, Sp.A (RSD dr. Soebandi), dr. Mega Nur Purba, Sp.A (RSD Kalisat), dan dr. Natalia Kristianti Nugraheni, Sp.A (RSD Balung). Puskesmas dengan prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Jember (F. H. Anggraini, komunikasi pribadi, 2025). Beberapa Masing-masing tim Puskesmas membawa rancangan program pencegahan stunting yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, yang nantinya akan diperkuat dengan dukungan berupa distribusi susu berkalori tinggi. Upaya penanggulangan stunting pada kesempatan ini tidak hanya menekankan pada pemberian makanan tambahan, melainkan juga melibatkan intervensi medis secara lebih terarah.

Setiap dokter mendampingi enam tim Puskesmas agar penanganan dapat dilakukan secara komprehensif. Program ini memberikan pendampingan mengenai aspek teknis, mulai dari evaluasi program gizi, perencanaan pelaksanaan Pemberian makanan tambahan tahun 2025, hingga standar tata laksana medis. Timeline kegiatan yang dibahas mencakup penjadwalan pemberian susu tinggi kalori, penentuan resep yang tepat, serta langkah-langkah penanganan apabila muncul kasus alergi susu pada anak. Program PEGAS 2025 yang dipadukan dengan bantuan susu tinggi kalori diharapkan mampu menjadi terobosan positif. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat, angka stunting di Kabupaten Jember diharapkan dapat ditekan secara signifikan sehingga tercipta generasi yang lebih sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan. Pergeseran ini menunjukkan inovasi berkelanjutan pemkab

Jember, dari intervensi yang luas dan kurang terfokus pada tahun-tahun sebelumnya menjadi intervensi yang lebih spesifik, terukur, dan berbasis medis.

Pemerintah Kabupaten Jember menyadari bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendirian. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan akademisi juga dilakukan. Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) adalah dua LSM lokal yang secara aktif terlibat dalam kolaborasi ini. YAPPIKA memiliki program khusus yang berfokus pada penanganan stunting, terutama melalui program Mobile Obstetric Monitoring (MOM) atau yang disebut juga Program MUTIARA (Meningkatkan Nutrisi dan Akses Kesehatan Bagi Ibu, Anak, dan Remaja) (Daracantika dkk., 2021). Program ini dirancang untuk memantau kesehatan ibu hamil dan balita secara lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, YAPPIKA memberdayakan kader dan tenaga kesehatan di tingkat desa di Kabupaten Jember. Mereka dibekali dengan aplikasi khusus untuk mencatat dan memonitor data kesehatan, memungkinkan deteksi cepat jika ada indikasi risiko tinggi pada kehamilan atau masalah gizi pada anak-anak. Program ini dilengkapi dengan perangkat USG portabel yang memungkinkan pemeriksaan ultrasonografi dilakukan langsung di puskesmas atau bahkan di posyandu yang berguna bagi ibu hamil yang tinggal jauh dari fasilitas medis. Melalui cara ini, kondisi janin dapat dipantau secara rutin, memastikan pertumbuhan dan perkembangannya optimal sejak dalam kandungan.

Sedangkan Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) berperan dalam penurunan stunting melalui program yang berfokus pada edukasi ibu hamil dan menyusui melalui kelas memasak untuk mengajarkan pembuatan makanan sehat dan bergizi dengan harga terjangkau, selain itu, YPSM juga berperan dalam mendorong pembuatan kebun gizi komunal pada lahan milik masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang murah dan mudah.

Bentuk kolaborasi dengan perguruan tinggi di Jember dilakukan melalui upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat, misalnya seperti dengan UIN KHAS Jember untuk mengedukasi calon pengantin tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan gizi sebelum menikah. Hal ini untuk memastikan bahwa calon ibu memiliki kondisi fisik yang prima sebelum mengandung. Kolaborasi juga difokuskan pada balita yang sudah terindikasi stunting melalui pelibatan fakultas kesehatan masyarakat UNEJ yang memiliki program SEHATI (Sentuhan Kasih Sayang Ibu dan Anak) untuk dilibatkan dalam pendataan, pengukuran, dan pendampingan gizi di posyandu. Mereka juga membantu dalam mengolah data dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemkab Jember. Kolaborasi juga dilakukan dengan UNMUH Jember melalui kegiatan pelatihan terhadap para kader Posyandu untuk mengolah camilan sehat dari bahan-bahan

lokal seperti pisang dan ubi. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat agar mampu secara mandiri menyediakan asupan gizi yang baik untuk anak-anak mereka (D. Handarisasi, komunikasi pribadi, 2025).

Pemkab Jember dalam tiga tahun terakhir juga telah bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi melalui KKN Kolaboratif. Misalnya, tahun 2025 melibatkan sekitar 18 universitas untuk mengirim mahasiswa ke sekitar 248 desa/kelurahan membantu kegiatan pencegahan stunting di tingkat desa. Mahasiswa tidak hanya mengajar atau memberi penyuluhan, tapi juga melakukan pendampingan masyarakat di akar rumput. KKN Kolaboratif ini berperan sebagai sarana edukasi, pelatihan, dan aksi langsung sehingga masyarakat desa dapat menerapkan praktik gizi dan pola hidup sehat.

Pemkab Jember juga melakukan kegiatan rembuk desa dalam menurunkan angka stunting. Pelaksanaan Rembuk Stunting pernah dilakukan di Desa Curahtakir dan desa Jombang. Secara umum, kegiatan ini melibatkan inisiasi dari pemerintah desa atau kecamatan bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Mereka mengundang berbagai pihak seperti kepala desa, kader posyandu, bidan, kepala puskesmas, PKK, Babinsa, tokoh masyarakat, hingga pendamping PKH dan aparat kecamatan. Tujuannya adalah menyatukan persepsi dan langkah dalam menanggulangi kasus stunting yang masih ditemukan di wilayah masing-masing. (D. Handarisasi, komunikasi pribadi, 2025)

Dalam rembuk tersebut akan dilakukan pemaparan kondisi terkini, yaitu data jumlah dan sebaran kasus stunting hasil dari penimbangan balita atau pemantauan gizi di posyandu. Setelah itu temuan lapangan tersebut akan diidentifikasi penyebab utamanya, seperti kurangnya asupan gizi, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sanitasi buruk, atau rendahnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan.

Selanjutnya dari identifikasi masalah tersebut dimusyawarahkan untuk menyusun rencana tindak lanjut (RTL). Dalam tahap ini, setiap pihak berkomitmen menyusun langkah konkret, misalnya pemberian makanan tambahan bergizi, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses air bersih, serta pelatihan kader kesehatan. Semua hasil kesepakatan kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) agar dapat memperoleh dukungan anggaran melalui dana desa.

Selanjutnya dari hasil pemaparan langkah kongkret diwujudkan dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menjalankan hasil kesepakatan. Pemerintah desa dan puskesmas kemudian bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, sementara laporan hasil rembuk disampaikan ke pemerintah kabupaten melalui dinas terkait sebagai bahan evaluasi tahunan.

Upaya inovatif lainnya dalam pencegahan dan penurunan prevalensi stunting juga dilakukan melalui gerakan di bidang pertanian melalui penanaman beras Nutrizink. Program Pertanian Gizi melalui pengembangan Beras Nutrizink dan Ketahanan Pangan

Lokal di Kabupaten Jember merupakan inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menurunkan risiko stunting melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat (Ahfadz dkk., 2024).

Program ini dilaksanakan melalui pengenalan varietas padi biofortifikasi Inpari Nutrizink, yaitu padi yang memiliki kandungan seng (zinc) lebih tinggi dibanding varietas biasa. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Jember bekerja sama dengan kelompok tani dan penyuluh pertanian untuk memberikan pendampingan teknis mulai dari tahap penanaman, perawatan, hingga panen. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi padi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengonsumsi beras bergizi tinggi guna mendukung pertumbuhan anak dan mencegah stunting.

Selain fokus pada padi, pemerintah juga mengembangkan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur, buah, dan beternak ikan kecil seperti lele. Inovasi ini memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus memastikan ketersediaan sumber pangan bergizi di tingkat rumah tangga. Beberapa kegiatan dijalankan secara kolaboratif dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Jember, melalui penelitian, pendampingan, dan edukasi gizi kepada masyarakat.

Pelaksanaan program ini juga diintegrasikan dengan kegiatan KKN Kolaboratif dan penyuluhan desa, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kemandirian pangan lokal. Di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Kebonagung, telah dilakukan launching resmi penanaman dan panen perdana beras Nutrizink yang disertai pelatihan bagi petani.

Setelah panen, pemerintah bersama penyuluh dan akademisi melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menilai hasil pertanian serta dampaknya terhadap pola konsumsi dan status gizi masyarakat. Evaluasi ini menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut agar varietas Nutrizink dan sistem pertanian gizi dapat diterapkan lebih luas di seluruh wilayah Jember.

Sektor swasta juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Jember menurunkan angka stunting melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Beberapa perusahaan besar di wilayah ini terlibat aktif dengan menyalurkan bantuan dan dukungan yang berfokus pada peningkatan status gizi masyarakat, terutama keluarga yang tergolong rawan stunting. (D. Handarisasi, komunikasi pribadi, 2025)

Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut datang dari PT Semen Imasco Asiatic, menyalurkan sekitar 10.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak stunting. Bantuan ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember melalui PDP Kahyangan

sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Program tersebut membantu memperkuat ketahanan pangan keluarga kurang mampu dan memberikan manfaat langsung bagi upaya perbaikan gizi di tingkat rumah tangga.

Secara analitis, kebijakan pengetatan dispensasi kawin memiliki tujuan menekan angka pernikahan anak sebagai salah satu determinan stunting. Implementasinya dilakukan melalui serangkaian syarat administratif berlapis yang melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA), Petugas Penyuluh Keluarga Berencana, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Dinas P3AKB, dengan Pengadilan Agama sebagai aktor pemutus akhir permohonan dispensasi. Data hasil menunjukkan penurunan signifikan jumlah permohonan dispensasi kawin dari 1.209 kasus pada Januari–Oktober 2023 menjadi 481 kasus pada periode yang sama tahun 2024. Hambatan utama kebijakan ini terletak pada landasan hukumnya yang masih berbentuk Surat Edaran Bupati, sehingga tidak memiliki daya paksa yang mengikat secara langsung kepada masyarakat dan sangat bergantung pada kepatuhan sukarela instansi pelaksana. Ditinjau dari Maqashid Syariah, kebijakan ini merupakan bentuk Masalah Mursalah yang secara langsung memperkuat *Hifdzu al-Nasl* melalui pencegahan pernikahan dini sejak fase pra-nikah.

Program PMT-P dan PEGAS bertujuan memulihkan status gizi balita yang berisiko atau telah mengalami masalah gizi. Implementasinya melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember bersama Puskesmas dan kader Posyandu sebagai aktor pelaksana, dengan PEGAS secara khusus melibatkan dokter spesialis anak dari tiga rumah sakit daerah. Data hasil menunjukkan program ini menjangkau balita gizi kurang secara berkala melalui 18 Puskesmas prioritas untuk PEGAS. Hambatan yang teridentifikasi antara lain keterbatasan cakupan wilayah dan sumber daya tenaga kesehatan dibandingkan luas geografis Kabupaten Jember, serta ketergantungan pada kepatuhan orang tua dalam pemberian makanan tambahan secara rutin. Secara maqashid, kedua program ini merupakan wujud pemenuhan *Hifdzu al-nafs* melalui intervensi kuratif langsung dan *Hifdzu al-Aql* melalui perlindungan perkembangan kognitif anak akibat defisiensi gizi mikro.

Kolaborasi dengan YAPPIKA, YPSM, dan perguruan tinggi bertujuan memperluas jangkauan intervensi stunting hingga ke akar rumput. Implementasinya berupa program Mobile Obstetric Monitoring/MUTIARA, kelas edukasi gizi, pembentukan kebun gizi komunal, serta KKN Kolaboratif yang melibatkan 18 universitas di 248 desa/kelurahan pada tahun 2025, dengan aktor pelaksana mencakup kader desa, mahasiswa, dan tenaga pendamping LSM. Data hasil menunjukkan tersedianya layanan USG portabel di tingkat Puskesmas dan Posyandu serta peningkatan partisipasi mahasiswa dalam pendampingan gizi masyarakat. Hambatan yang muncul antara lain

keberlanjutan program pascaperiode KKN yang bersifat sementara serta variasi kapasitas kader di masing-masing desa. Dalam kerangka maqashid, kolaborasi ini merupakan bentuk konkret *Hifdzu al-Ummah* karena mengorganisasi sumber daya lintas sektor demi kemaslahatan kolektif.

Program Beras Nutrizink, Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan CSR bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi keluarga sebagai determinan tidak langsung stunting. Implementasinya dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) bersama kelompok tani, akademisi Universitas Jember, serta perusahaan swasta seperti PT Semen Imasco Asiatic sebagai aktor pendukung. Data hasil mencakup panen perdana beras biofortifikasi di Kelurahan Kebonagung serta penyaluran sekitar 10.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak stunting. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan luas lahan pekarangan di sebagian wilayah perkotaan dan ketergantungan keberlanjutan program CSR pada kebijakan tanggung jawab sosial masing-masing perusahaan. Secara maqashid, rangkaian program ini merupakan perwujudan *Hifdzu al-mal* melalui penguatan ketahanan ekonomi-pangan keluarga, yang pada gilirannya turut menopang pemenuhan *Hifdzu al-nafs* masyarakat rentan.

Relevansi dengan Prinsip Maqashid Syariah

Dalam konteks stunting, isu ini secara langsung bersentuhan dengan tiga pilar utama: *Hifdzu al-nafs* (kesehatan dan kelangsungan hidup anak), *Hifdzu al-Aql* (perlindungan perkembangan kognitif), dan *Hifdzu al-Nasl* (menjamin kualitas fisik dan mental generasi penerus). Setiap kebijakan yang bertujuan memperbaiki status gizi dan kesehatan anak secara de facto berfungsi sebagai sarana untuk mencapai perlindungan terhadap dharuriyyat ini.

Konsep *Hifdzu al-Nasl* dalam menjamin kualitas fisik dan generasi penerus bangsa

Secara tradisional, *Hifdzu al-Nasl* (pemeliharaan keturunan) sering diartikan sebagai perlindungan terhadap legalitas garis keturunan, utamanya melalui pensyariaan pernikahan dan pelarangan perzinahan. Namun, dalam kerangka Maqashid kontemporer yang diterapkan pada isu stunting, konsep ini diperluas secara signifikan. *Hifdzu al-Nasl* tidak hanya bertujuan memastikan memiliki anak yang sah, tetapi yang lebih penting, menjamin kualitas fisik, mental, dan spiritual generasi tersebut (Sufi'y dkk., 2024).

Transformasi konsep ini dapat dipetakan secara jelas antara pemaknaan klasik dan kontemporer. Secara klasik, *Hifdzu al-Nasl* dimaknai sebatas perlindungan terhadap keabsahan nasab dan keberlangsungan garis keturunan, sehingga fokus utamanya adalah pencegahan zina dan penegakan syarat sahnya pernikahan. Dalam konstruksi kontemporer, cakupan *Hifdzu al-Nasl* diperluas melampaui legalitas keturunan menuju jaminan kualitas, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan generasi yang dilahirkan.

Perluasan makna ini menempatkan intervensi gizi dan kesehatan reproduksi sebagai bagian tidak terpisahkan dari pemeliharaan keturunan, karena keturunan yang sah secara hukum namun mengalami stunting tetap merupakan bentuk kegagalan pemenuhan *Hifdzul-Nasl* secara substantif. Kebijakan pengetatan dispensasi kawin di Kabupaten Jember dapat dipahami sebagai titik temu antara kedua konstruksi tersebut: secara klasik, kebijakan ini menjaga keabsahan pernikahan melalui prosedur hukum yang ketat, sementara secara kontemporer, kebijakan ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen pencegahan risiko kesehatan reproduksi yang berdampak pada kualitas fisik dan kognitif generasi mendatang.

Ibu yang menikah terlalu muda seringkali belum mencapai kematangan fisik dan mental yang memadai, sehingga meningkatkan risiko kekurangan gizi pada janin. Para ahli hukum Islam kontemporer sepakat bahwa pernikahan dini dilarang jika terbukti menimbulkan madharat (bahaya), baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, terhadap ibu maupun anak (Rusmayanti & Adawiyah, 2025). Dengan demikian, intervensi pencegahan stunting pada fase pra-konsepsi dan pra-nikah merupakan langkah dharuriyyat yang esensial dalam melindungi al-Nasl. Pentingnya menjaga kualitas keturunan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233.

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

Terjemahan: "Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan itu..."

Al-Ṭabari menjelaskan bahwa perintah menyusui selama dua tahun merupakan bimbingan syar‘i untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak. Ia menegaskan bahwa penyusuan dua tahun adalah “ḥaddu al-tamām” (batas penyempurnaan) yang menjamin anak memperoleh asupan gizi dan kasih sayang ibu secara sempurna. Periode dua tahun ini penting bagi tumbuh kembang fisik dan mental anak, yang dalam konteks modern dapat dikaitkan dengan pencegahan stunting akibat kekurangan gizi pada masa awal kehidupan (Al-Thabari, 2001).

Kabupaten Jember menunjukkan pendekatan yang komprehensif dengan menyentuh akar masalah stunting melalui pengetatan Permohonan Dispensasi Kawin (DK). Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Pengadilan Agama, didukung oleh Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 474/196/35.09.317/2024. Meskipun SE ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat secara umum, ia berfungsi sebagai pedoman yang mengikat instansi di bawah Pemkab Jember untuk memperketat syarat administratif pengajuan DK. Pengetatan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia nikah menjadi 19 tahun, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin. Mekanisme pengetatan di Jember mewajibkan serangkaian syarat yang berlapis, melibatkan berbagai instansi.

Kebijakan ini merupakan bentuk Masalah Mursalah yang tinggi tingkatannya, di mana intervensi hukum administrasi digunakan sebagai wasilah untuk memastikan kemaslahatan utama (*Hifdzu al-Nasl*) terlindungi. Dengan mewajibkan calon pengantin melalui proses screening kesehatan dan edukasi (ELSIMIL). Pemkab Jember mentransfer pengetahuan esensial tentang gizi dan kesehatan reproduksi, secara langsung mengurangi risiko stunting yang diakibatkan oleh ketidaksiapan fisik dan nutrisi ibu yang akan melahirkan sehingga hal ini berdampak pada kesiapan fisik dan pengetahuan gizi ibu yang meningkat, sehingga risiko stunting pada anak dapat ditekan. Tindakan preventif ini membuktikan bahwa intervensi hukum adalah tindakan preventif dharuriyyat yang efektif, memastikan bahwa potensi bahaya (*madharat*) stunting telah dihalau sebelum konsepsi terjadi.

Intervensi Gizi dan Medis sebagai upaya *Hifdzu al-nafs*

Hifdzu al-nafs adalah prinsip dharuriyyat kedua yang wajib dilindungi, mencakup kewajiban menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan fisik individu. Dalam ajaran Islam, upaya menjaga kesehatan tubuh secara fisik merupakan bagian dari tuntutan untuk mencapai kebaikan di dunia (*hasanah fiddunya*) (Budiyanto & Akbar, 2020). Oleh karena itu, stunting, yang merupakan kondisi medis yang mengancam kesehatan jangka panjang dan bahkan kelangsungan hidup anak, dianggap sebagai ancaman serius terhadap pemenuhan *Hifdzu al-nafs*.

Tuntutan untuk memelihara jiwa ini diperkuat oleh anjuran syariat untuk mengonsumsi makanan yang baik (*halalan thayyiban*), yang berimplikasi pada pentingnya asupan gizi yang seimbang, sebagaimana termaktub dalam surat al Mukminun ayat 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya : Allah berfirman, “Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramalsalehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Al-Qurṭubī menafsirkan kata “*tayyibāt*” sebagai makanan yang halal, bersih, bergizi, dan menumbuhkan tubuh dengan baik. dalam tafsirnya dikatakan bahwa “Makanan yang *thayyib* adalah yang tidak membahayakan tubuh dan tidak merusak akal.” Pandangan ini menegaskan bahwa Islam menolak makanan yang membahayakan kesehatan baik karena zatnya, cara perolehannya, atau kandungan gizinya yang buruk. Dengan demikian, ayat ini juga menjadi landasan etik gizi seimbang dan pola makan sehat. Intervensi Pemkab Jember, seperti pemberian makanan tambahan, dijustifikasi

sebagai upaya kolektif untuk memastikan bahwa warga negara, khususnya balita yang rentan, dapat memenuhi hak mereka atas *Hifdzu al-nafs* (al-Qurtubī, 2006).

Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember merupakan respons kuratif langsung terhadap balita di bawah usia dua tahun yang berisiko mengalami gizi kurang atau sudah teridentifikasi mengalami masalah gizi. Program ini adalah upaya dharuriyyat karena bertujuan memulihkan status gizi anak sebelum mereka mengalami keterlambatan pertumbuhan yang signifikan.

Dalam kerangka usul fikih, upaya pemerintah memberikan intervensi gizi dapat dipahami sebagai manifestasi dari kaidah *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*, yaitu upaya mendatangkan kemaslahatan sekaligus menolak kemudharatan. Stunting, dalam hal ini, dikategorikan sebagai mafsadah karena secara nyata mengancam kesehatan, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup anak dalam jangka panjang. Intervensi gizi seperti pemberian makanan tambahan dan pemantauan berkala bekerja pada dua sisi kaidah tersebut secara bersamaan dimana di satu sisi berfungsi sebagai *dar' al-mafasid* dengan mencegah perburukan status gizi anak yang berisiko, dan di sisi lain berfungsi sebagai *jalb al-masalih* dengan mendatangkan manfaat berupa perbaikan status gizi dan pertumbuhan optimal. Dengan demikian, setiap program gizi yang dijalankan Pemkab Jember tidak semata bersifat teknis-administratif, melainkan juga merupakan aktualisasi kaidah fikih yang menempatkan pencegahan mafsadah kesehatan anak sebagai prioritas dharuriyyat.

Intervensi Gizi dan pengaruhnya terhadap kemampuan Kognitif sebagai upaya *Hifdzu al-Aql*

Hifdzu al-Aql (pemeliharaan akal) adalah prinsip dharuriyyat yang menjamin kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, dan membedakan antara yang baik dan buruk. Stunting memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kerusakan kognitif (Shoofiyah dkk., 2024). Kekurangan gizi kronis, terutama defisiensi zat gizi mikro seperti Zinc dan Zat Besi, pada masa 1000 HPK berdampak langsung pada perkembangan neuron otak, menyebabkan hambatan belajar dan prestasi akademik rendah di masa depan. Anak yang lahir dengan berat dan panjang badan rendah berisiko memiliki volume otak yang lebih kecil, secara nyata mengurangi kecerdasan mereka. Oleh karena itu, setiap intervensi yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi, khususnya yang berfokus pada perkembangan otak, adalah upaya fundamental dalam pemenuhan *Hifdzu al-Aql* bagi generasi penerus (Daracantika dkk., 2021).

Program PEGAS (Pemantauan Gizi Anak Stunting) 2025 merupakan inovasi yang menandai pergeseran strategi Pemkab Jember dari intervensi gizi yang luas menjadi lebih spesifik, terukur, dan berbasis medis. Program ini secara khusus memberikan bantuan

susu berkalori tinggi kepada anak-anak stunting di 18 puskesmas prioritas dan melibatkan tim dokter spesialis anak (Sp.A) dari tiga rumah sakit daerah (RSD dr. Soebandi, RSD Kalisat, dan RSD Balung). Keterlibatan dokter spesialis anak dan intervensi yang sangat terarah ini mencerminkan komitmen Pemkab Jember untuk memenuhi *Hifdzu al-Aql* dengan standar profesionalisme tertinggi, sebuah konsep yang dalam etika Islam dikenal sebagai itqan (kesempurnaan dan profesionalitas dalam bekerja). Jika akal anak terancam oleh stunting, penanganannya tidak dapat dilakukan secara serampangan. Konsultasi oleh spesialis memastikan diagnosis yang tepat, penentuan resep gizi spesifik (misalnya susu tinggi kalori), dan penanganan kasus khusus seperti alergi susu. Keterlibatan profesional ini menjamin bahwa tujuan Maqashid yaitu melindungi perkembangan kognitif anak tercapai dengan metodologi yang teruji secara ilmiah dan medis.

Upaya penanganan stunting di Jember diperkuat oleh sinergi dengan LSM lokal. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) menjalankan Program Mobile Obstetric Monitoring (MOM) atau MUTIARA (Meningkatkan Nutrisi dan Akses Kesehatan Bagi Ibu, Anak, dan Remaja). Program ini memanfaatkan penggunaan perangkat USG portabel yang memungkinkan pemeriksaan ultrasonografi dilakukan langsung di puskesmas atau posyandu, mengatasi hambatan geografis bagi ibu hamil yang jauh dari fasilitas medis. Penggunaan USG portabel ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi digunakan sebagai wasilah jadidah (sarana baru) yang merupakan manifestasi Masalah Mursalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya ini secara langsung memperkuat perlindungan *Hifdzu al-nafs* (kesehatan ibu dan janin) dan menegaskan prinsip keadilan sosial di bawah payung *Hifdzu al-Ummah*, memastikan bahwa akses kesehatan yang esensial tersedia secara merata bagi semua warga negara.

Upaya pencegahan stunting melalui Ketahanan Pangan dan Ekonomi sebagai bentuk *Hifdzu al-mal*

Hifdzu al-mal (pemeliharaan harta) tidak hanya sebatas perlindungan kepemilikan individu, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya ekonomi untuk menjamin kebutuhan hidup dasar masyarakat, termasuk ketersediaan pangan bergizi. Kemiskinan dan ketidakmampuan keluarga untuk membeli makanan bergizi adalah salah satu penyebab utama stunting (Aryani dkk., 2024). Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi keluarga secara fundamental adalah upaya pemenuhan *Hifdzu al-mal* dalam konteks publik.

Pemaknaan *Hifdzu al-mal* dalam konteks kebijakan stunting tidak dapat direduksi semata pada penyaluran bantuan uang atau barang, melainkan perlu dijabarkan melalui sejumlah dimensi yang lebih luas. Pertama, ketahanan ekonomi keluarga, yang tercermin dari kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan bergizi secara mandiri dan

berkelanjutan. Kedua, akses pangan, yaitu ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi bagi kelompok rentan tanpa hambatan geografis maupun ekonomi. Ketiga, distribusi sumber daya, yang menuntut penyaluran manfaat program secara adil kepada wilayah dan kelompok yang paling membutuhkan. Keempat, pengurangan kerentanan ekonomi, melalui program yang menekan biaya rumah tangga untuk memperoleh gizi yang cukup. Kelima, keberlanjutan ekonomi keluarga, yang memastikan bahwa intervensi tidak bersifat sesaat, melainkan membangun kapasitas keluarga untuk mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang. Kelima dimensi ini menjadi kerangka analisis untuk menilai sejauh mana program ketahanan pangan dan ekonomi di Kabupaten Jember memenuhi substansi *Hifdzu al-mal* secara komprehensif.

Dalam kebijakan stunting, *Hifdzu al-mal* berfokus pada pendistribusian gizi yang cukup tanpa menjadikan beban yang memberatkan keluarga rentan. Program-program yang meningkatkan gizi lokal, mengurangi biaya, dan memberdayakan ekonomi kecil adalah relevan dengan prinsip ini. Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan inovasi yang signifikan melalui Program Pertanian Gizi, khususnya pengembangan Beras Nutrizink. Beras Nutrizink adalah padi varietas biofortifikasi Inpari Nutrizink yang memiliki kandungan seng (Zinc) lebih tinggi dibandingkan varietas biasa.

Program Nutrizink ini merupakan contoh integrasi yang ideal antara tiga dimensi *Maqashid Syariah* dalam satu kebijakan yaitu *hifdzu mal* karena program ini dikembangkan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) dan kelompok tani untuk meningkatkan nilai gizi pada tanaman pokok (beras) dan biaya untuk memperoleh gizi spesifik dapat ditekan lebih murah dan menguntungkan dari aspek budidaya. Ini adalah perlindungan harta secara kolektif di tingkat masyarakat miskin. Selain itu program tersebut juga selaras dengan *Hifdzu al-nafs* dan *Hifdzu al-Aql* karena konsumsi beras yang kaya Zinc secara efektif mengatasi defisiensi gizi mikro yang mengancam kesehatan tubuh dan perkembangan kognitif anak. Pengembangan Nutrizink adalah sebuah strategi berbasis Masalah yang sangat cerdas, mengubah makanan pokok sehari-hari menjadi alat intervensi gizi yang berkelanjutan.

Penanganan stunting di Jember juga didukung oleh kontribusi signifikan dari sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* mencerminkan pengamalan prinsip *takaful ijtimai* (jaminan sosial atau tanggung jawab kolektif) dalam kerangka *Hifdzu al-mal* (Ridwan dkk., 2023). Prinsip ini menekankan bahwa harta tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya, melainkan harus didistribusikan untuk menopang kebutuhan sosial.

Program CSR memastikan distribusi sumber daya (harta) disalurkan kepada kelompok yang paling rentan, secara langsung mendukung *Hifdzu al-nafs* (kesehatan) mereka yang tidak mampu (Bahri dkk., 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa

Hifdzu al-nafs harus mencakup perlindungan dari kemiskinan yang mengancam kehidupan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menciptakan stabilitas sosial dan memastikan bahwa seluruh komponen al-Ummah berpartisipasi dalam mencapai kemaslahatan bersama.

Kewajiban Negara dalam Pencegahan Stunting dalam kerangka *Hifdzu al-Ummah*

Para ahli hukum Islam kontemporer, seperti A. Djazuli, mengajukan konsep perluasan Maqashid Syariah dengan menambahkan *Hifdzu al-Ummah* (Pemeliharaan Komunitas, Negara, atau Keberlanjutan Umat) sebagai dimensi keenam atau ketujuh dari *Ad-Daruriyyat*. Konsep *Hifdzu al-Ummah* melampaui kepentingan individu (*al-Nafs dan al-Nasl*) menuju kepentingan kolektif dan tata kelola yang baik (*tanzhim al-ummah*). Konsep *Hifdzu al-Ummah* menegaskan bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya melindungi individu tetapi juga menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan kolektif masyarakat (umat/negara). Perlindungan ini terkait erat dengan kebijakan pemerintah dalam kesejahteraan sosial, yang wajib mengaktualisasikan kepentingan rakyat.

Untuk menilai sejauh mana kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Jember memenuhi substansi *Hifdzu al-Ummah*, penelitian ini membangun tujuh indikator analisis, yaitu: (1) perlindungan kelompok rentan, (2) keadilan akses terhadap layanan dan program, (3) kolaborasi lintas sektor, (4) partisipasi masyarakat, (5) keberlanjutan program, (6) distribusi sumber daya secara merata, dan (7) pencegahan mafsadah kolektif. Ketujuh indikator ini digunakan untuk menganalisis seluruh program penanggulangan stunting di Kabupaten Jember sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Dalam konteks stunting di Jember, *Hifdzu al-Ummah* berfungsi sebagai kerangka etika dan tata kelola bagi Pemkab Jember. Penanganan stunting adalah masalah kolektif yang menuntut sinergi kelembagaan, melibatkan pemerintah, sektor kesehatan, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Upaya kolaborasi seperti KKN Kolaboratif dan Rembuk Stunting dibenarkan di bawah payung *Hifdzu al-Ummah*, yang menjamin bahwa tujuan kesejahteraan publik dapat dicapai secara berkelanjutan dan terintegrasi. Prinsip ini mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat untuk membuat kebijakan yang menjamin kepastian dalam mewujudkan kepentingan rakyat, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Dengan demikian, *Hifdzu al-Ummah* sebagai bentuk komitmen kolektif Jember untuk memastikan bahwa intervensi stunting berjalan secara terencana dan berkesinambungan.

Stunting sebagai masalah struktural yang memengaruhi kualitas SDM secara nasional, memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan terjamin keberlanjutannya. Kebijakan publik yang efektif dalam penanggulangan stunting, seperti penyaluran bantuan sosial dan perbaikan sistem kesehatan, adalah wujud nyata dari pemenuhan kewajiban pemerintah dalam *Hifdzu al-Ummah*. Indikator utama keberhasilan *Hifdzu al-*

Ummah di sini adalah kemampuan pemerintah Jember untuk mengorganisasi dan menyatukan seluruh sumber daya dan kelembagaan demi satu tujuan kemaslahatan publik (Ahfadz dkk., 2024).

Salah satu mekanisme kunci dalam tata kelola *Hifdzu al-Ummah* di Jember adalah kegiatan Rembuk Stunting di tingkat desa, seperti yang dilaksanakan di Desa Curahtakir dan Desa Jombang. Kegiatan ini melibatkan inisiasi dari pemerintah desa/kecamatan bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), mengundang berbagai pihak seperti kepala desa, kader posyandu, bidan, PKK, tokoh masyarakat, hingga pendamping PKH.

Rembuk Stunting merupakan manifestasi dari prinsip *syura* (musyawarah) dalam penentuan kebijakan publik. Tujuannya adalah menyatukan persepsi, menganalisis temuan lapangan (data kasus stunting), mengidentifikasi penyebab masalah (gizi, pola asuh, sanitasi), dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret. Langkah paling penting adalah institusionalisasi *Maslahah* melalui integrasi semua hasil kesepakatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) agar dapat memperoleh dukungan anggaran melalui Dana Desa. Integrasi kebijakan ini memastikan bahwa penanggulangan stunting memiliki jaminan kepastian dan keberlanjutan pendanaan. Proses ini menunjukkan bahwa Jember telah berhasil mewujudkan *Hifdzu al-Ummah* melalui organisasi komunitas (*tanzhim al-ummah*) yang kuat dan mengikat.

Pemkab Jember memperkuat *Hifdzu al-Ummah* melalui sinergi dengan perguruan tinggi dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif. Pada tahun 2025, program ini melibatkan sekitar 18 universitas yang mengirim mahasiswa ke 248 desa/kelurahan. 10 Mahasiswa berperan sebagai agen edukasi, pelatihan, dan pendampingan di akar rumput, membantu masyarakat menerapkan praktik gizi dan pola hidup sehat. Peran KKN Kolaboratif ini merupakan penguatan *Hifdzu al-Aql* kolektif, mentransfer ilmu pengetahuan dari pusat akademik (seperti UIN KHAS Jember untuk kesehatan reproduksi, UNEJ untuk pendataan, dan UNMUH Jember untuk pelatihan kader) ke masyarakat. Dengan adanya pendampingan ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 1000 HPK meningkat, yang merupakan prasyarat tercapainya *Hifdzu al-nafs* dan *Hifdzu al-Nasl* di tingkat keluarga.

Kolaborasi dengan LSM seperti Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi. Kegiatan seperti kelas memasak untuk mengajarkan pembuatan makanan sehat dengan harga terjangkau, serta pembentukan kebun gizi komunal, secara langsung memberdayakan keluarga rentan. Termasuk juga Pelatihan terhadap kader posyandu (seperti yang dilakukan UNMUH Jember) menciptakan basis masyarakat yang kuat dan mandiri. Kader yang terlatih menjadi penggerak di tingkat desa, memastikan bahwa program intervensi tidak hanya

bersifat top-down dari pemerintah, tetapi juga memiliki dukungan akar rumput yang berkelanjutan. Hal ini sangat vital bagi pemenuhan *Hifdzu al-Ummah*, karena keberlanjutan program harus bertumpu pada kapasitas internal komunitas.

Merujuk pada ketujuh indikator tersebut, program-program yang dijalankan Pemkab Jember menunjukkan pemenuhan yang relatif merata. Perlindungan kelompok rentan tercermin dari sasaran PMT-P dan PEGAS bagi balita berisiko stunting; keadilan akses tampak dari perluasan PEGAS ke 18 Puskesmas prioritas; kolaborasi lintas sektor terwujud dalam sinergi pemerintah, akademisi, LSM, dan sektor swasta; partisipasi masyarakat tercermin dari keterlibatan kader Posyandu dan forum Rembuk Stunting; keberlanjutan program diupayakan melalui integrasi hasil Rembuk Stunting ke dalam RKPDDes; distribusi sumber daya tampak dari penyebaran program hingga tingkat desa; serta pencegahan mafsadah kolektif terwujud dari pendekatan preventif yang menysasar akar masalah stunting, mulai dari pernikahan anak hingga ketahanan pangan keluarga. Pemenuhan ketujuh indikator ini menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Jember, secara kelembagaan, telah diarahkan sebagai wujud pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam kerangka *Hifdzu al-Ummah*.

KESIMPULAN

Pemkab Jember menjalankan beberapa program untuk menekan angka stunting dengan pelibatan multi stakeholder terkait. Di sisi pencegahan, syarat administratif dispensasi kawin diperketat agar pernikahan dini bisa ditekan. Di sisi penanganan, balita yang sudah terdampak stunting mendapat makanan tambahan (PMT-P) lewat Posyandu, sementara Program PEGAS memantau gizi anak secara berkala dengan dukungan dokter spesialis anak dan pemberian susu berkalori tinggi. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat seperti YAPPIKA mengoperasikan aplikasi Mobile Obstetric Monitoring (MOM) alias MUTIARA, yang memanfaatkan USG portabel untuk memantau ibu hamil dan balita. YPSM fokus ke edukasi, menggelar kelas memasak untuk ibu hamil dan menyusui, membangun kebun gizi komunal, serta melatih kader dan petugas kesehatan desa. Perguruan tinggi berperan mealui program KKN Kolaboratif, yang menyentuh edukasi gizi hingga pemberdayaan ekonomi warga. Rembuk Stunting juga digelar dengan mengumpulkan kepala desa, bidan, kader posyandu, PKK, Babinsa, tokoh masyarakat, pendamping PKH, dan aparat kecamatan dalam satu meja. Di sektor pertanian, Dinas TPHP menanam padi biofortifikasi varietas Inpari Nutrizink dan menjalankan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk mengoptimalkan lahan pekarangan. Sektor swasta berkontribusi melalui program CSR berupa bantuan sembako.

Kebijakan pemerintah melalui serangkaian program yang dijalan secara efektif dalam penanggulangan stunting, seperti penetapan prosedur yang ketat dalam pengajuan

dispensasi kawin, pemantauan gizi ibu hamil dan balita, perbaikan sistem kesehatan, kolaborasi pemerintah dengan berbagai stakeholder terkait, penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian gizi bertujuan untuk memberikan perlindungan diri (*Hifdzu al-nafs*), Perlindungan keturunan (*Hifdzu Al-nasl*) dan perlindungan harta (*Hifdzu al-mal*) terhadap seluruh masyarakat Jember sebagai bentuk implementasi pemenuhan kewajiban pemerintah kabupaten Jember dalam *Hifdzu al-Ummah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahfadz, U., Hasan, M., & Habibi, R. (2024). HIFDH AL-UMMAH SALAH SATU MAQASID AL-SYARI'AH. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(01), 10. <https://doi.org/10.64454/tj.v3i01.33>
- al-Qurtubī, al-Q. (2006). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān: Juz 2*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Thabari, A.-T. (2001). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān: Juz 2*. Dar Al-Fkr.
- Anjani, D. M., & Nurhayati, S. (2024). PENERAPAN PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN IBU TENTANG STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP BANJARSARI METRO UTARA. *Jurnal Cendekia Muda*, 4(1), 63.
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0–59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 247–256. <https://doi.org/10.22435/mpk.v28i4.472>
- Aryani, D. N., Andarini, D., Idris, H., & Anggraeni, R. (2024). Hubungan Status Stunting dengan Faktor Ekonomi: Literature Riview. *Jurnal Lentera Kesehatan Masyarakat*, 3(1), 51.
- Bahri, E. S., Humairoh, S., Syakur, A. B., & Pratiwi, R. (2020). PENGUNGKAPAN PEMANFAATAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNTUK PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH PADA PT. PLN PERSERO. *Imara: JURNAL Riset EKONOMI ISLAM*, 4(2), 118. <https://doi.org/10.31958/imara.v4i2.2242>
- Basyar, A. B. B. (2020). Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>
- Budiyanto, B., & Akbar, D. L. (2020). Konsep Kesehatan Dalam Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 3(2), 160. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.90>
- Chapman, A. J., Ebido, C. C., Tening, R. N., Huang, Y., Sougou, N. M., Kolopaking, R., Diallo, A. H., Anggorowati, R., Dial, F. B., Massonnié, J., Firoozmand, M.,

- Niang, C. E. H. A., & Harder, M. K. (2024). Creating culturally-informed protocols for a stunting intervention using a situated values-based approach (WeValue InSitu): A double case study in Indonesia and Senegal. *BMC Public Health*, 24(1), 987. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18485-y>
- Daracantika, A., Ainin, A., & Besral, B. (2021). Systematic Literature Review: Pengaruh Negatif Stunting terhadap Perkembangan Kognitif Anak. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan*, 1(2), 132. <https://doi.org/10.7454/bikfokes.v1i2.1012>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fajri, P. C. (2022). Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>
- Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 277–287. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8308>
- Herawati, N., Pancasilawati, A., & Rahmi, M. (2023). The Protecting of Children's Rights Due to Sexual Violence in Islamic Boarding School Perspective of Maqoshid Syari'ah and Positive Law. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.18978>
- Hidayah, I., Suryahadi, A., Palmisano, F., & Kiefte-de Jong, J. C. (2024). The Role of Parental Child Marriage in Children's Food Security and Nutritional Status: A Prospective Cohort Study in Indonesia. *Frontiers in Public Health*, 12, 1469483. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1469483>
- Husien, S. (2024). Legal Uncertainty Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Hifdzu al-Nasl. *Jurnal Hukum*, 40(2). <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.41290>
- Indrasari, S. D., & Kristamtini, K. (2018). Biofortifikasi Mineral Fe dan Zn pada Beras: Perbaikan Mutu Gizi Bahan Pangan melalui Pemuliaan Tanaman. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 37(1), 9–16. <https://doi.org/10.21082/jp3.v37n1.2018.p9-16>
- Khoiriyah, R., & Nadhiroh, S. (2024). Tren Prevalensi Stunting Kota Pasuruan Jawa Timur Tahun 2019–2023. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(2), 342–353. <https://doi.org/10.47650/jpp.v7i2.1256>
- Kok, M. C., Kakal, T., Kassegne, A. B., Hidayana, I. M., Munthali, A., Menon, J. A., Pires, P., Gitau, T., & van der Kwaak, A. (2023). Drivers of Child Marriage in

- Specific Settings of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique and Zambia—Findings from the Yes I Do! Baseline Study. *BMC Public Health*, 23, 794. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15697-6>
- Kuswanto, H., Oktaviana, P. P., Efendi, F., Nelwati, N., & Malini, H. (2024). Prevalence of and Factors Associated with Female Child Marriage in Indonesia. *PLoS ONE*, 19(7), e0305821. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305821>
- Madnur, & Irfan, M. N. (2023). Child Protection in Indonesia in the Perspective of National Law and Islamic Law. *Journal of Law and Policy Transformation*, 8(1). <https://doi.org/10.37253/jlpt.v8i1.8111>
- Mohd. Yusuf DM, Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 2866–2871. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>
- Muliani, M., Murjani, M., Hs, M. R., & Yuni, L. A. (2022). Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis dan Hukum Islam. *Fenomena*, 14(2), 87–107. <https://doi.org/10.21093/fj.v14i2.6925>
- Nurul, F. (2024, Mei 21). Status Risiko Balita Stunting di Jember Tertinggi Keempat se-Jatim. *Ketik.co.id*. <https://tapalkuda.ketik.co.id/berita/status-risiko-balita-stunting-di-jember-tertinggi-keempat-se-jatim>
- Pradipa, A., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2025). Tinjauan Yuridis mengenai Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Bhirawa Law Journal*, 6(2), 130–139. <https://doi.org/10.26905/blj.v6i2.16327>
- Prihastuti, D. (2024). Efektifitas Program Stunting Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital Ditinjau Dari Sudut Hukum Administrasi Negara. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 159. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.159-167>
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 68–85. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i2.30594>
- Ridwan, Kurniati, & Misbahuddin. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. *AL-MUTSLA*, 5(2), 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18, 407. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>

- Rusdiana, L., & Setiawan, H. (2018). Perancangan Aplikasi Monitoring Kesehatan Ibu Hamil Berbasis Mobile Android. *SISTEMASI*, 7(3), 197–203. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v7i3.393>
- Rusmayanti, I., & Adawiyah, R. (2025). Implikasi Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Anak di Kecamatan Jambi Luar Kota Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Tadhkirah*, 2(2), 93.
- S, A. S., & Jati, S. P. (2018). Kebijakan Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dan Penurunan Stunting di Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.14710/jmki.6.1.2018.1-7>
- Setiyowati, A., & Azqiya', K. (2022). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2010–2019. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4291>
- Shoofiyah, S., Pelawi, A. M. P., & Dedu, B. S. S. (2024). HUBUNGAN STUNTING DENGAN PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK BALITA. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(5), 1995.
- Sofiyulloh, S., & Rahmaniati, M. (2024). Faktor Kontributor Prevalensi Stunting: Studi Kasus Jawa Timur Tahun 2022. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/bikfokes.v5i1.1087>
- Sufi'y, M., Muslih, M., & Khotim, A. (2024). Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 75. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1516>
- Sugianti, E. (2018). Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) pada Balita Kurang Gizi di Kabupaten Tuban. *Cakrawala*, 11(2), 217–224. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v11i2.20>
- Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3), 513–522. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>
- Tren Prevalensi Stunting*. (t.t.). Satgas Stunting. Diambil 13 Januari 2025, dari <https://satgasstunting.info/web/fluktuasi.php>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>